

ABSTRAK

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

2022

PERBUPKAB.BINTAN NO.67 TAHUN 2022, BD TH 2022 / NO 67, PERBUPKAB.BINTAN :12 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BINTAN TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

ABSTRAK • bahwa untuk melaksanakan manajemen pegawai non aparatur sipil negara pada badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis daerah Pusat Kesehatan Masyarakat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajemen Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No 36 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun 2006; PP No 53 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 43 Tahun 2019; PERBUP No. 22 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang :Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pegawai, Pengadaan Pegawai, Hak dan Kewajiban , Pemberhentian Pegawai, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 November 2022 - Penjelasan : 0 hlm.